

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)



Jln. Mastrip No. 193 A Telp. (0332) 427017-427659-424846 FAX (0332) 427017

BONDOWOSO

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR: 188/39 / 430.12 / 2021

TENTANG

BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO

DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO

Menimbang

- : a. Bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan harga peralatan / aksesoris serta kebutuhan lain dalam pelaksanaan pekerjaan pemasangan Sambungan Rumah Baru:
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, maka dipandang perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Bondowoso;

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Nomor 3839);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan Badan Usaha milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2 Tahun 2007 tanggal 18 Januari 2007 Tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.:
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor: 2 Tahun 1993 Tanggal 23 April 1993 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Bondowoso.;
- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor: 1631 Tahun 1993 tanggal 30 Nopember 1993 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso.;
- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor:
 314 Tahun 1995 tanggal 2 Mei 1995 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso:
- Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 22.2/KPTS/IV/96 Tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso.

MEMITIISKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso

tentang Biaya Pemasangan Sambungan Baru;

KEDUA : Besarnya Biaya Pemasangan Sambungan Baru sebagaimana ditentukan dalam

lampiran Surat Keputusan ini :

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2022 dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan

perubahan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, biaya pemasangan sambungan baru yang

diatur sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan Direktur Utama PDAM Kabupaten Bondowoso Nomor: 188/41/430.13/2020 tentang Penetapan Biaya Pemasangan Sambungan Baru Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten

Bondowoso, dinyatakan tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI

TANGGAL

: BONDOWOSO

: **30** Desember 2021

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO

DIREKTUR

hours

APRIL ARIESTHA BHIRAWA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PDAM KABUPATEN BONDOWOSO

TANGGAL: 30 Desember 2021

NOMOR : 188/ 39 / 430.12 / 2021

PENETAPAN BIAYA SAMBUNGAN BARU PERUSAHAAN AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO

NO	URAIAN	BIAYA PEMASANGAN (Rp)			
		KONTAN (Rp)	DIANGSU R (Rp)	BIAYA TAMBAHAN	KET
ANNOCON CONTRACTOR CON	Pemasangan standart	1.300.000,-		-	Khsusu Biaya Pemasangan SR Perumahan / Clustrer Rp.1.300.000,-
American constructive and constructive a	Pemasangan Non Standart	1.300.000,-	The state of the s	Sesuai hasil perhitungan tambahan kebutuhan bahan dan tenaga kerja	

Keterangan:

- » Pemasangan standar adalah Pemasangan sampai dengan 6 (enam) meter dari pipa tersier/ distribusi
- » Pemasangan Non StandarT adalah:
 - 1. Pemasangan yang melebihi 6 (enam) meter dari pipa tersier/ distribusi
 - 2. Pemasangan yang melewati aspal atau rabatan

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO

APRIL ARIESTHA BHIRAWA